



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, - 28 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Dili, 31 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat kediaman Jalan - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Sly. tanggal 18 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 November 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 11 (sebelas tahun) tahun lamanya, tinggal di rumah orangtua

Hlm.1 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di jalan - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah 3 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 - , perempuan, umur 11 tahun;

2.2 - , perempuan, umur 4 tahun;

2.3 - , perempuan, umur 2 tahun, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:

3.1 Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;

3.2 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Desember 2019 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di - sampai sekarang;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hlm.2 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Desember 2020 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali poin 2, 3, 4 dan 5 yang akan dijelaskan lebih lanjut;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 2, benar Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak. Namun anak pertama dan kedua ikut dengan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat. Sedangkan anak terakhir ikut Penggugat dan tinggal bersama Penggugat di rumah temannya Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 3.1 adalah benar Tergugat memukul Penggugat tetapi hal tersebut disebabkan Penggugat selalu ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama - dan sudah memiliki istri dan anak. - adalah - , dan Penggugat beberapa kali pergi tanpa pamit dan setelah dihubungi ternyata ada di Makassar. Seminggu terakhir, Penggugat kembali ketahuan berhubungan dengan - melalui telepon di rumah sepupunya, sehingga Tergugat kembali memukul Penggugat;

Hlm.3 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 3.2, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat masih merasa kurang karena Tergugat bekerja sebagai supir pick up dengan penghasilan yang tidak menentu. Setelah berpisah tempat tinggal, uang penghasilan tidak diberikan kepada Penggugat tetapi diberikan kepada mertua atau orangtua Penggugat;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4, Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat dan menumpang di rumah teman. Adapun Tergugat tinggal di - hanya beberapa hari, kemudian Tergugat kembali tinggal ke rumah orangtua Penggugat tetapi karena Tergugat kembali, Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah dan menumpang di rumah temannya kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5, tidak benar tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 bulan;
7. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat mengingat Tergugat masih menyayangi Penggugat dan sudah memiliki 3 orang anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dalam persidangan Penggugat mengajukan replik secara lisan tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama -;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Juli 2019 dan uang hanya dipegang Tergugat sendiri;
3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerai dan tidak mau kembali kepada Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, dalam persidangan Tergugat mengajukan duplik secara lisan tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

Hlm.4 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah - tanggal 18 November 2020 sesuai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti saksi:

1. -, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 2009 di wilayah KUA Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orangtua Penggugat di Jalan - Kelurahan - ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
 - bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut dan pernah dilaporkan ke polisi karena KDRT;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Desember 2019;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
 - bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. -, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan

Hlm.5 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 2009 di wilayah KUA Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orangtua Penggugat di Jalan - Kelurahan - ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena terjadi KDRT oleh Tergugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2019 akhir;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawabannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Sly. tanggal 8 Desember 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Hlm.6 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat, Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 18 November 2020, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 November 2020, menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm.7 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Desember 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan tertutup untuk umum dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan tetap pula dengan gugatannya, sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Pada bulan Desember 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selain dan selebihnya yaitu posita angka 2, 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat bahwa Penggugat benar telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun

Hlm.8 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada gugatan cerainya begitu pula dengan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat pada posita angkat 2, 3, 4 dan 5 tersebut Majelis mengkategorikannya sebagai pengakuan berklausula di mana Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyangkal terhadap sebagian dalil gugatan lain disertai pernyataan tambahan sebagai keterangan yang bersifat membebaskan, maka dengan mengacu pada prinsip *onsplitbaar aveau*, kepada Penggugat tetap dibebani bukti untuk seluruh dalil gugatannya, demikian juga kepada Tergugat patut dibebani bukti untuk seluruh dalil bantahannya tersebut sesuai Pasal 283 dan Pasal 313 RBg *jo.* Pasal 1865 dan Pasal 1924 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi di persidangan. Hal ini sesuai dengan asas imparzialità

Hlm.9 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pembuktian di persidangan dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Bulughul Maram* nomor hadis 1289 yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي
كَيْفَ تَقْضِي.

Artinya: "Jika ada dua orang memintamu untuk memutuskan sebuah kasus maka jangan kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar perkataan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat

Hlm. 10 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga keduanya telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup dan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak 9 Juli 2009;
- Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orangtua Penggugat selama sekitar 11 tahun hingga sekarang dan dikaruniai 3 orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2017 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ringan tangan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 15 Put. No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai oleh Majelis maupun melalui mediasi dengan bantuan mediator, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu menegaskan bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini :

- Pendapat DR. Musthofa As shiba'i dalam Kitab *Al Mar'ah Baina'l Fiqih wal Qanun* halaman 100 yang menyatakan "*...dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam berkumpulnya dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini.*"

Hlm. 12 dari 15 Put. No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l'tibar dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند ثباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة حدود
عدم اقامة الله.

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena "Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian." Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga

Hlm. 13 dari 15 Put. No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tuntutan primer Penggugat sudah dikabulkan, maka tuntutan subsider Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Adam Malik B, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Laeli Fajriyah, S.H.I.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Adam Malik B, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp 280.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - M e t e r a i | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp 506.000,00 |

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Put. No.157/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)